



PENGARUH PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DAN *MUSHĀRAKAH* TERHADAP PROFITABILITAS DI BPRS MADINAH LAMONGAN PERIODE 2014-2017

Wahyuni

Universitas Islam Lamongan

e-mail: Yuniachmad007@gmail.com

Abstract: *Financial report is data which can provide an illustration and information. The information that is given is a description of enterprise at some point or another certain or at a particular period. Financial report is an analysis used to know the meaning of set forth in the number that such financial statement so that beneficial for the users. In addition, by analyzing the influence of an financial report can be seen divorce or funding murābahah and mushārahah in effecting company profitability. This research attempts to answer the question of how the influence of murābahah financing to profitability in BPRS Madinah Lamongan, how the influence of mushārahah financing to profitability in BPRS Madinah Lamongan, and how the influence of murābahah financing and mushārahah simultaneously on the profitability in BPRS Madinah Lamongan. This research is quantitative model which describes the phenomena of objects research and take conclusions based on figures the statistical analysis. Data collection is carried out by interviews from employees of BPRS Madinah Lamongan and documentation with the methods for data collection of financial report BPRS Madinah Lamongan 2014-2017 Period. The results of research shows that first, murābahah financing has an influence on the profitability in BPRS Madinah Lamongan 2014-2017 period. It is otherwise based on the partial test. Second, mushārahah financing has no influence to profitability in BPRS Madinah Lamongan 2014-2017 period. It is otherwise based on the partial test. And third, murābahah financing and mushārahah together fit to influence to profitability in BPRS Madinah Lamongan 2014-2017 period. This is proven with F test that produce significant values $\geq 0,05$.*

Keywords: *Murābahah and Mushārahah Financing, Profitability, BPRS Madinah Lamongan*

Pendahuluan

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawah oleh Dewan Kebijakan Moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.

Dengan adanya BPRS Madinah Lamongan, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu produknya. Aktifitas lembaga tersebut dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan akan dana seperti memberikan pembiayaan itu dengan tujuan masyarakat (anggota) yang memerlukan dana bisa mengembangkan usaha kecil mereka atau memberikan pembiayaan untuk barang-barang kebutuhan seperti, pembiayaan *muḍārahah* (pembiayaan dengan bagi hasil), pembiayaan *mushārahah* (pembiayaan bersama dengan bagi hasil) atau *murābahah* (kepemilikan suatu barang setelah membayar pada waktu jatuh tempo).

Untuk mengukur rasio profitabilitas BPRS Madinah Lamongan menggunakan rasio utama, yaitu *Return on Assets* atau RoA. Dalam menghitung rasio *profitabilitas* atau RoA adalah membandingkan laba (sebelum pajak) dengan *total assets* yang dimiliki bank pada periode tertentu dikali 100%, maka hasilnya pun dalam bentuk persen (%).

Potensi untuk lebih berkembang maju di masa mendatang masih sangat besar. Namun masih ada kendala dan tantangan dalam operasional BPRS Madinah Lamongan. Perolehan Pendapatan *murābahah* dan *mushārahah* kemungkinan berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Oleh karena itu pendapatan yang besar akan mempengaruhi *profitabilitas* sehingga *performance* BPRS Madinah Lamongan bisa menjadikan lebih cepat untuk berkembang.

Metode Penelitian

Sesuai masalah yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena pada obyek penelitian apa adanya dan pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik. Setelah penulis memperoleh data secara lengkap kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis diskriptif kuantitatif. Dalam pembahasan ini akan menitik beratkan pada mencari pengaruh pembiayaan *murābahah* dan *mushārahah* terhadap tingkat profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas, yaitu pembiayaan *murābahah* (X_1) dan pembiayaan *mushārahah* (X_2), dan satu variabel terikat, yaitu profitabilitas BPRS Madinah Lamongan (Y). Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari laporan keuangan BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017 yang meliputi data pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *mushārahah*. Sumber data penelitian ini adalah data skunder. Data skunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017. Jenis laporan yang digunakan adalah neraca dan laporan laba rugi.

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penelusuran data *on line*, yaitu dengan cara melakukan penelusuran data media *online* seperti internet. Data yang diambil menggunakan data skunder berupa laporan keuangan triwulan BPRS Madinah Lamongan Periode 2014-2017. Kemudian wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara lisan terhadap pimpinan dan staf perusahaan yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Dan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek pembahasan sebagai bahan analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel terikat (Y). Analisis ini

untuk mengetahui arah hubungan anatara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif.¹

Korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain. Jika arah perubahannya searah maka dikatakan bahwa variabel variabel tersebut memiliki korelasi positif. Sebaliknya, jika perubahannya berlawanan arah maka kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif.² Jika Koefisien Korelasi Mendekati -1 maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif atau berlawanan arah. Jika koefisien korelasi mendekati +1 maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif atau searah.

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya, semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya.³

Uji t atau uji persial digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (tiap variabel) terhadap variabel terikatnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung tabel tersebut lebih besar dibanding nilai t tabel.

Untuk menyimpulkan apakah model tersebut memiliki pengaruh yang berarti atau tidak, maka harus membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan derajat bebas $df: \alpha, (n-k)$ atau 0,05, (k-2). Jika nilai t hitung \geq t tabel maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.⁴ Untuk menghitung besarnya nilai t hitung digunakan formulasi sebagai berikut:⁵

Uji F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model. Uji F ini sering disebut dengan uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok atau tidak, maka harus membandingkan nilai sig, jika nilai sig \leq 0,05 maka model dikatakan cocok.

Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁶

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murābahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit) melainkan dapat juga dalam bentuk tunai

¹ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan* (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2011), 55.

² Ibid., 15

³ Ibid., 55.

⁴ Ibid., 67

⁵ Ibid., 62.

⁶ Muhamad Nafik, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Surabaya: Radha Karya, 2015), 115.

setelah menerima barang, ditanggihkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditanggihkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.⁷

Murābahah adalah akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang diluarkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang akad berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokoknya pada saat jatuh tempo.⁸

Menurut Muhammad Syafii Antonio, *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah*, penjual (bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Syarat *murābahah*, pembeli harus mengetahui harga pembelian barang yang akan dibeli, jumlah keuntungan penjual harus diketahui oleh pembeli, barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah, dan sifat-sifatnya, barang yang dijual sudah dimiliki oleh penjual, penjual dan pembeli harus saling rela, penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan dan cakap hukum dalam transaksi jual beli, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, harga jual tidak boleh berubah sejak akad sampai dengan pembayaran, jika jual beli dilakukan dengan pembayaran tempo dan saat jatuh tempo, jika si pembeli tidak dapat melunasinya maka harga jualnya tidak boleh ditambah, dan aplikasi pembiayaan *murābahah* dalam bank syariah.

Adapun landasan syariah tentang *murābahah* adalah firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Dan juga firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربا¹¹

⁷ Rizal Yaya et al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 160.

⁸ Muhamad Nafik, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 115.

⁹ Muhammad Nur Rianto Al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: Pustaka Setia), 149.

¹⁰ al-Quran, 4: 29.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dan juga hadits Nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqārahah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Pembiayaan *Mushārahah*

Akad *mushārahah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam hasil usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetor.¹² *Mushārahah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.¹³

Mushārahah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. *Mushārahah* disebut juga dengan *shirkah* yang merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *shirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *shirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Rukun dan syarat *mushārahah* antara lain *ijāb-qabūl* (*ṣiḡhat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dua pihak yang berakad (*‘aqidain*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta, objek akad (*maḥal*) yang disebut juga *ma’qūd ‘alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan, dan nisbah bagi hasil. Syarat-syarat *shirkah* secara umum antara lain Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Iman Hanafi, semua jenis *shirkah* mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya, presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti.

¹¹ al-Quran, 2: 275.

¹² Muhamad Nafik, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, 112

¹³ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

Dalam pembiayaan *mushārahah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

Profitabilitas

Profitabilitas ekonomi perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam presentase¹⁴. Menurut Wasis, laba usaha dikapitalisasikan dengan jumlah seluruh modal yang dioperasikan perusahaan akan diperoleh *rate of return on investment*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri, dengan demikian bagi *investor* jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Rasio profitabilitas adalah merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen, yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dalam menentukan tingkat profitabilitas penelitian ini menggunakan cara RoA. *Return on Asset* (RoA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham *preferent*.¹⁵

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan analisa diatas maka perusahaan tidak hanya bekerja untuk memperoleh laba tetapi untuk mempertinggi profitabilitas hal ini disebabkan karena laba bukanlah ukuran bahwa perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien. Efisien atau tidaknya suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba (*profit*). Dengan demikian yang harus diperhatikan perusahaan adalah tidak hanya mempertinggi laba tetapi yang lebih penting, yaitu usaha mempertinggi profitabilitasnya.¹⁶

1. Metode penentuan *profit margin* untuk *murābahah*

Pembiayaan dengan akad *murābahah* yang harus dilunasi dengan jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan pada bunga tetap. Adapun yang membedakan antara pembiayaan *murābahah* dengan hutang yang pembayarannya dengan menetapkan sistem bunga adalah jika peminjam tidak melunasi hutang pada waktu yang ditentukan.

Peminjaman dengan sistem bunga menimbulkan sanksi bunga tambahan jika peminjam tidak melunasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam bank syariah, nasabah

¹⁴ Kan Tanbaru, dalam: <http://efry-day.blogspot.co.id/2011/06/profitabilitasreturn-of-equity-roe.html>, Diakses pada 07 04 2018.

¹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 83.

¹⁶ Kan Tanbaru, dalam: <http://efry-day.blogspot.co.id/2011/06/profitabilitasreturn-of-equity-roe.html>, Diakses pada 07 04 2018.

harus diberi waktu toleransi untuk melunasi hutangnya jika ia tidak mampu, maka kreditur memberi waktu kelonggaran sampai ia dapat melunasi hutang tersebut. Penundaan pembayaran ini diberikan tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang telah diberikan kepadanya, akan tetapi dikenakan denda.

2. Penetapan profitabilitas pada pembiayaan *mushārahah*

Prinsip *mushārahah* dalam sistem perbankan syariah dijelaskan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan berdasarkan sistem bagi hasil, baik dalam keuntungan maupun kerugian. Adapun syarat yang berkenaan dengan kontrak *mushārahah* didasarkan kesepakatan yang dibicarakan antara kedua belah pihak. Umumnya, pihak bank menyerahkan modal usaha dan menyerahkan manajemen usaha kepada *partner*.¹⁷

Mushārahah yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara kerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *mushārahah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk

Adapun metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara, yaitu:

- a. Menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
- b. Menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagi hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungannya yang didapatkan oleh pengusaha. Sedangkan apabila terjadi kerugian *financial* akan ditanggung oleh pemilik dana.
- c. Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh pemilik usaha.

Dalam praktiknya, metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah*, kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk pembiayaan *muḍārahah*, sedangkan metode *revenue sharing* dihitung untuk metode bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *muḍārahah* atau *deposito muḍārahah*.

Analisis Data

Bagian ini merupakan pembahasan dari penelitian yang menggunakan alat bantu SPSS untuk menganalisa data tentang pengaruh pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *mushārahah* terhadap profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut:

Hasil analisis Regresi berganda melalui aplikasi SPSS bisa dilihat sebagai berikut:

¹⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 110.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1.1
 Hasil analisis regresi linier berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	116.706	131.745		.886	.393
<i>Murābahah</i>	.008	.043	.117	6.182	.000
<i>Mushārahah</i>	.031	.133	.152	.236	.817

a. Dependent Variable: *Profitabilitas*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 116.706 + 0,008 + 0,031 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta bernilai positif sebesar 116,706 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *mushārahah* jika dianggap konstant 0 maka profitabilitas BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017 sebesar 116,706.
 - Koefisien regresi pembiayaan *murābahah* (b1) bernilai positif sebesar 0,008. Hal ini berarti bahwa jika variabel *murābahah* ditingkatkan satu dengan cara variabel *mushārahah* dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai profitabilitas BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017 sebesar 0,008.
 - Koefisien regresi pembiayaan *mushārahah* (b2) bernilai positif sebesar 0,031. Hal ini berarti bahwa jika variabel *mushārahah* ditingkatkan satu satuan dengan cara variabel *murābahah* dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai profitabilitas BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017 sebesar 0,031.
2. Koefisien Korelasi

Koefisien ini merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X). Nilai ini berkisar antara -1 sampai +1, dimana apabila korelasi bernilai positif maka terdapat hubungan yang searah yaitu apabila yang satu meningkat maka yang lain akan meningkat juga, apabila korelasi bernilai negatif, maka apabila yang satu mengalami kenaikan maka yang lain mengalami penurunan. Berikut adalah perhitungan Koefisien Korelasi melalui SPSS:¹⁸

¹⁸ Ibid., 64.

Tabel 1.2
 Hasil analisis SPSS model summary
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.262 ^a	.069	-.086	143.498

a. Predictors: (Constant), *Mushārahah*, *Murābahah*

Adapun perhitungan koefisien korelasi sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas bahwa koefisien korelasi atau R sebesar 0,262 menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara *murābahah*, *mushārahah* dengan profitabilitas sebesar 0,262 atau 26,2 persen. Korelasi antara *murābahah*, *mushārahah* dengan

Profitabilitas bernilai positif berarti hubungan tersebut searah. Hal ini menunjukkan peningkatan pembiayaan *murābahah* dan *mushārahah* akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas dan penurunan pembiayaan *murābahah* dan *mushārahah* akan diikuti dengan penurunan profitabilitas.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas.

Hasil perhitungan untuk nilai *R Square* atau R^2 dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat melalui tabel di atas. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungan untuk nilai *R Square* atau R^2 diperoleh angka 0,690 atau 69,0 %.

Hal ini berarti kemampuan variabel *murābahah* dan *mushārahah* mampu mempengaruhi profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017 sebesar 69,0 %. Sisanya ($100\% - 69,0\% = 31,0\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing masing variabel bebas secara individu dalam menerangkan variabel terikat. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel *murābahah* diperoleh nilai t hitung 6,182. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak Karena nilai t hitung $6,182 \geq$ nilai t tabel 1,771 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *murābahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017.

Berdasarkan hasil uji t tabel di atas di atas diketahui bahwa variabel *mushārahah* diperoleh nilai t hitung 0,236 Karena nilai t hitung $0,236 \leq$ nilai t tabel 1,771 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima variabel *mushārahah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017.

5. Uji Signifikasi Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Hasil Uji f dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18255.190	2	9127.595	4.443	.001 ^a
	Residual	247099.743	12	20591.645		
	Total	265354.933	14			

a. Predictors: (Constant), Musharakah, Murabahah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan hasil Uji f pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 4,443 dan nilai sig 0,001. Karena nilai sig \leq dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan variabel terikatnya atau dinyatakan cocok. Atau dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif pembiayaan *murābahah* dan *mushārahah* secara simultan terhadap profitabilitas BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017.

Hasil Penelitian

Laba merupakan garis bawah atau kinerja akhir yang menunjukkan dampak bersih dari kebijakan dan aktifitas koperasi dalam satu tahun keuangan. Tren dalam stabilitas dan pertumbuhan laba adalah indikator kinerja terbaik bagi sebuah bank baik di masa lalu maupun masa depan.

Profitabilitas biasanya diukur dengan sebaian rasio keuangan, dan untuk menilai kinerja keuangan BPRS Madinah khususnya penilaian rasio profitabilitas, dalam penelitian ini digunakan rasio *Return on Asset* (RoA). Rasio ini memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk pembiayaan.¹⁹

Untuk melihat besarnya rasio *Return on Asset* (RoA) pada BPRS Madinah Lamongan selama empat tahun terakhir, maka diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Return on Asset/ RoA BPRS Madinah Lamongan (dalam jutaan rupiah)

NO	Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Aktiva	ROA
1	2014	737	28.203	2,61%
2	2015	1.111	36163	3,07%
3	2016	904	54026	1,68%
4	2017 (Jan-Sep)	732	51856	1,41%
Mean				2,19%

Sumber: Olah Data Laporan Keuangan Bprs Madinah Lamongan di www.Ojk.go.id.¹⁹ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akutansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 28.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat RoA pada BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017(Jan-Sep) memperoleh rata-rata 21,9%. Pada tahun 2017 BPRS Madinah Lamongan memperoleh laba sebelum pajak sementara sebesar 732 (dalam satuan jutaan) dengan RoA sebesar 1,41 % karena penulis di tahun 2017 hanya menganalisis laporan keuangan bulan Januari sampai September. Akan tetapi setiap tahunnya sudah bisa dilihat bawasanya BPRS Madinah Lamongan selalu menunjukkan adanya peningkatan kinerja dengan semakin meningkatnya laba sebelum pajak tiap tahunnya.

Berikut ini sajian data pendapatan *murābahah* selama empat tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

Tabel 1.5
Pendapatan Pembiayaan *Murābahah* BPRS Madinah Lamongan Tahun 2014-2017 (dalam ribuan rupiah)

BULAN	2014	2015	2016	2017
Jan-Mar	3.661.488	3.984.217	5.896.311	7.399.908
Apr-Jun	4.000.171	5.092.700	6.383.470	10.047.877
Jul-Sep	3.956.317	5.644.431	6.851.430	10.013.735
Okt-Des	3.991.312	5.506.148	7.015.309	-

Sumber: Olah Data Laporan Keuangan Bprs Madinah Lamongan di Ojk.go.id.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan *murābahah* pada tahun 2014 sebesar Rp. 15.609.288, pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.227.496, pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.146.520 dan pada tahun 2017 dibulan Januari sampai dengan September sebesar Rp. 27.461.520. Melihat dari jumlah total pendapatan *murābahah* secara keseluruhan pertahunnya dapat disimpulkan bahwa selalu terjadi kenaikan dalam setiap pendapatan *murābahah*. Berikut ini sajian data pendapatan *mushārahah* selama empat tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

Tabel 1.6
Pendapatan Pembiayaan *Mushārahah* BPRS Madinah Lamongan Tahun 2014-2017 (dalam ribuan rupiah)

BULAN	2014	2015	2016	2017
Jan-Mar	1.109.273	2.286.608	2.121.579	2.568.750
Apr-Jun	1.462.111	2.218.565	2.186.679	3.505.450
Jul-Sep	1.505.412	2.167.531	2.059.950	3.622.950
Okt-Des	1.885.557	2.087.263	2.165.350	-

Sumber: Olah Data Laporan Keuangan Bprs Madinah Lamongan di Ojk.go.id.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan *mushārahah* pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.853.080, pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.759.967, pada tahun 2016 sebesar Rp.

8.533.558 dan pada tahun 2017 dibulan Januari sampai dengan September sebesar Rp. 9.697.150. Melihat dari jumlah total Pendapatan *mushārahah* secara keseluruhan pertahunnya dapat disimpulkan bahwa selalu terjadi kenaikan dalam setiap pendapatan *mushārahah*.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murābahah* berpengaruh terhadap profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan uji t di mana pembiayaan *murābahah* dengan nilai $6,182 \geq$ nilai t tabel 1,771 di mana tingkat signifikannya $0,000 \leq 0,05$.
2. Pembiayaan *mushārahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di BPRS Madinah Lamongan periode 2014-2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan uji t di mana pembiayaan *mushārahah* dengan nilai $0,236 \leq$ nilai t tabel 1,771 di mana tingkat signifikannya $0,255 \geq 0,05$.
3. Pengaruh pembiayaan *murābahah* dan *mushārahah* terhadap profitabilitas melalui uji F yang menghasilkan nilai sebesar 4,443 dan nilai sig 0,001. Karena nilai sig \leq dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan variabel terikatnya atau dinyatakan cocok.

Daftar Rujukan

- Kan Tanbaru, dalam: <http://efry-day.blogspot.co.id/2011/06/profitabilitasreturn-of-equity-ro.html>.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. *Akutansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Na'fan. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nafik, Muhamad dkk. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surabaya: Radha Karya, 2015.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.
- Yaya, Rizal dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.